



## **P U T U S A N**

Nomor:02/Pid./TPK/2012/PT.TK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

### **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

**Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **Hi.SUKRI HIDAYAT, SH.MH. Bin Hi.BATHIN AHYA;**

Tempat lahir : Telukbetung;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Juli 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Danau Toba No. 110A LK.V RT.02 Kelurahan Gunung Sulah, Kec.Sukarama, Kodya Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pendidikan : S-2.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sdr. H.Pitriadin Rahamin Rozali,SH.MH., Penasehat Hukum/Advokat/Lawyer/Consultan hukum yang beralamat kantor di Bukit Golf Reversaid Residence II B6 No.11 Cibubur Tower yellow modern Land LT 2 BE Tanggerang, Tower Royal Mediterania Garden LT 17 CG kav.28 Podomoro City Jalan S.Parman Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011 Nomor: 372/SK/2011/PN.TK. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d. tanggal 19 Maret 2011;  
Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret s/d sembuh di RS. Bhayangkara; Pencabutan pembantaran oleh Penyidik tanggal 28 Maret 2011. Penahanan lanjutan Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011.-  
Diperpanjang penuntut umum sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 9 Mei 2011.  
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang (1), sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d 8 Juni 2011;  
Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang (2), sejak tanggal 9 Juni s/d 8 Juli 2011.-
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 09 Juli 2011 s/d. tanggal 26 Juli 2011;  
Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d. tanggal 25 Agustus 2011;
3. **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang**, sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d. tanggal 16 September 2011;  
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 17 September 2011 s/d. tanggal 15 Nopember 2011;  
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (1), sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d. tanggal 15 Desember 2011;  
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (2), sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d. tanggal 14 Januari 2012;
4. **Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d. tanggal 7 Februari 2012;-  
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d. tanggal 7 April 2012;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Februari 2012 Nomor:02/Pen.Pid./TPK/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 15 Agustus 2011 No.Register Perk.:PDS-04/MGL/ 07/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Hi. Sukri Hidayat SH,MH Bin Hi. Bathin Ahya pada bulan Maret tahun 2008 sampai dengan Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu diantara dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor:22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hi. Sukri Hidayat Sh, MH. Bin Bathin Ahya yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.212.721.23-117 tanggal 26 Maret 2007 dan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 ditugaskan sebagai Petugas Pelaksana Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Rangka Pembuatan Sertifikat Hak milik pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan tugas antara lain Petugas Survei lokasi, Penyuluhan, Monitoring, Penyelesaian akhir SK hak, Penyelesaian akhir sertifikat, penyerahan sertifikat, koordinasi antar BPN Tulang Bawang dengan Kanwil dan ke BPN Pusat, Pemeriksaan fisik lokasi dan menandatangani sertifikat tanah khususnya pada program tanah transmigrasi tahun 2008.

- Bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan program percepatan Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Rangka Pembuatan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi berdasarkan DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2008 sejumlah Rp.2.520.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).-
- Bahwa untuk pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah transmigrasi tahun 2008 diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Petunjuk Teknis (Juknis) Prona Tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI tanggal tanggal 22 Februari 2008 Nomor: 496-120-1-Settama perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 963-310-D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tehnis Prona dan DIPA Kanwil BPN Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung No.SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007

MAK : 05.05.03.5657.

- Bahwa berdasarkan DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No.SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007 MAK:05.05.03.5657 dengan anggaran sebesar Rp.2.520.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam rangka penerbitan sertifikat yaitu:

- ⇒ Penyuluhan
- ⇒ Pengumpulan Data Yuridis
- ⇒ Pengukuran Bidang/ Tugu Orde 4
- ⇒ Penetapan Hak
- ⇒ Pendaftaran tanah
- ⇒ Penerbitan Sertifikat

sedangkan kegiatan yang tidak dibiayai dalam DIPA Prona atau dibiayai sendiri oleh masing-masing peserta/pemohon sertifikat adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH) dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena, biaya materai untuk leges alas hak.-

- Bahwa disekitar bulan Maret 2008 bertempat di Kantor BPN Tulang Bawang terdakwa Hi. Sukri Hidayat, SH.,MH. Bin Bathin Ahya memanggil 3 Kepala Kampung yaitu Saksi Jumali Bin Ponco Suwito sebagai Kepala Kampung Indraloka I Kecamatan Way Kenanga, saksi Supriyadi Bin Mad Parlan sebagai Kepala Kampung Setia Tama Kecamatan Gedung Aji dan, saksi Sariyo Bin Paryoto sebagai kepala kampung Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji Baru, dan juga disekitar Bulan April 2008 terdakwa Hi. Sukri Hidayat,SH.MH Bin Bathin Ahya memanggil 4 Kepala Kampung lainnya yaitu saksi Joko Prayitno sebagai Kepala Kampung Trirejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama, saksi I Gusti Nyoman Agus Putra sebagai Kepala Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo, saksi Subari bin Warsi sebagai Kepala Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawapitu, dan saksi Suroso Bin Tjitro Saidi sebagai Kepala Kampung Pajar Baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Panca Jaya untuk datang bertemu terdakwa di kantor BPN Tulang Bawang.-

- Bahwa dalam pertemuan pada waktu yang berbeda tersebut terdakwa Hi. Sukri Hidayat SH.MH Bin Bahin Ahya menjelaskan kepada 7 (tujuh) Kepala Kampung tersebut bahwa di Kabupaten Tulang Bawang akan melaksanakan Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Rangka Pembuatan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Provinsi Lampung dimana selanjutnya terdakwa meminta kepada 7 kepala kampung tersebut yaitu:

1. Saksi Joko Prayitno sebagai Kepala Kampung Trirejo Mulyo Kec. Penawar Tama untuk membayar persertifikat sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).-
2. Saksi Sariyo Bin Paryoto sebagai Kepala Kampung Makarti Tama Kec Gedung Aji Baru untuk membayar persertifikat sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).-
3. Saksi I Gusti Nyoman Agus Putra sebagai Kepala Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo untuk membayar persertifikat sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Saksi Jumali Bin Ponco Suwito sebagai Kepala Kampung Indraloka I Kecamatan Way Kenanga untuk membayar persertifikat sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
5. Saksi Supriyadi Bin Mad Parlan sebagai Kepala Kampung Setia Tama Kecamatan Gedung Aji Baru untuk membayar persertifikat sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Saksi Subari Bin Warsi sebagai Kepala Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawapitu untuk membayar persertifikat sebesar Rp.490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
7. Saksi Suroso Bin Tjitro Saidi sebagai Kepala Kampung Pajar Baru Kecamatan Panca Jaya untuk membayar persertifikat sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah).

Serta menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebut dapat dilakukan secara bertahap/diangsor oleh 7 Kepala Kampung tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa juga mengenalkan kepada 7 Kepala





Kampung tersebut yaitu saksi Rudi Sudirman sebagai orang yang akan menerima/menagih pembayaran di kampung tempat tinggal mereka.-

- Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis (Juknis) Prona Tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Seketaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor : 496-120-1-Settama perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :963-310-D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tehnis Prona, namun terdakwa tetap meminta biaya kepada masyarakat melalui kepala Kampung yang telah ditunjuk.
- Bahwa setelah 7 (Tujuh Kepala Kampung) tersebut mendapatkan pengarahannya dari terdakwa maka Kepala Kampung tersebut mengumpulkan Warganya masing-masing untuk menyampaikan Program pembuatan sertifikat tersebut dan membicarakan mengenai biaya yang harus mereka bayarkan kepada terdakwa selaku Kepala BPN serta biaya operasional Kampung.
- Bahwa hasil rapat Kepala Kampung dan warganya tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu :
  - Peserta/Pemohon pembuatan sertifikat harus membayar untuk pembuatan sertifikat dan biaya operasional kampung.
  - Pembayaran dana tersebut dapat dilakukan bertahap hingga pembuatan sertifikat selesai.

Adapun uraian jumlah dana yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Kampung adalah sebagai berikut :

Nama Kampung	Jumlah Pemohon	Dana yang harus diserahkan peserta ke Panitia Kampung (Biaya Sertifikat + Operasional Kampung)	Dana Yang Telah Diserahkan Masyarakat Ke Panitia di Kampung	Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rejomulyo Kec. Penawartama	1160	Rp. 600.000,-	Rp. 348.000.000	
Makarti Tama Kec. Gedung Aji	624	Rp. 600.000,-	Rp.74.700.000	
Bujuk Agung Kec. Banjar Margo	1019	Rp. 600.000,-	Rp.555.600.000	
Indra Loka I Kec. Way Kenanga	1058	Rp. 600.000,-	Rp.336.928.000	
Setia Tama Kec. Gedung Aji Baru	1477	Rp. 600.000,-	Rp.184.625.000	
Sumber Agung Kec. Rawa Pitu	1010	Rp. 600.000,-	Rp.312.025.000	
Fajar Baru Kec. Panca Jaya	1651	Rp. 600.000,-	Rp.650.775.000	

- Bahwa 7 (Tujuh) Kepala Kampung dan Masyarakat Pemohon tersebut diatas tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Program Pembuatan Sertifikat Tanah Transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yang bersumber dana APBN, sehingga para Kepala Kampung tidak mengetahui untuk pembuatan sertifikat tanah Transmigrasi tidak dipungut biaya kepada para pemohon sertifikat.
- Bahwa setelah pembayaran Tahap 1 yang dilakukan oleh Masyarakat/ pemohon pembuatan sertifikat tersebut diatas diketahui bahwa pembuatan sertifikat tersebut tidak dikenakan biaya maka masyarakat tidak mau menyerahkan sisa dana yang harus mereka banyak.
- Bahwa Kepala Kampung maupun Panitia Kampung tetap menyerahkan sebagian dana yang sudah dikumpulkan tersebut kepada Terdakwa maupun kepada suruhan terdakwa yaitu saksi Rudi Sudirman karna takut jika dana pembuatan sertifikat tersebut tidak dibayarkan maka sertifikat masyarakat akan dihambat atau tidak diprotes. Terdakwa juga menyuruh saksi Rudi Sudirman mendatangi langsung para Kepala Kampung tersebut untuk meminta pembayaran pembuatan sertifikat tersebut.
- Bahwa untuk meredam kemarahan masyarakat/pemohon sertifikat Terdakwa melalui Kepala Kampung mengatakan dana yang diberikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

kepadanya tersebut dipergunakan bagi pembayaran Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas sertifikat tersebut.

- Bahwa dana yang telah dibayarkan oleh Kepala Kampung kepada Terdakwa baik secara langsung yaitu menemui terdakwa di kantornya maupun melalui Rudi Sudirman yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menandatangani ditempatnya Kepala Kampung ataupun Panitia Kampung sebagai berikut :

Nama Kampung	Diserahkan Kepada	Jumlah Dana	Tanda Bukti	Yang Menyerahkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tri Rejomulyo Kecamatan Penawartama	-Terdakwa	Rp. 200.000.000	Kwitansi	Saksi Joko Prayitno	Pada tgl 22 Mei 2011
	-Terdakwa	Rp. 20.000.000	Kwitansi	Saksi Joko Prayitno dan Isterinya Saksi Sugiyem	Januari 2009 di Kantor Terdakwa
Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji	-Terdakwa	Rp. 25.000.000	Kwitansi	Saksi Sariyo	Pada tgl 29 Mei 2008 di Kantor Terdakwa
Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo	-Terdakwa	Rp. 100.000.000	Kwitansi	FX.Sutardi & I Gusti Nyoman Agus Putra	Pada Bulan April 2009 di Kantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 150.000.000	Kwitansi	FX.Sutardi & I Gusti Nyoman Agus Putra	Pada Bulan April d Halaman Kantor Terdakwa
	Rudi Sudiman	Rp. 30.000.000	Kwitansi	Samidi	Pada Bulan Mei 2009 di Kantor Terdakwa
Indra Loka I Kecamatan Way Kenanga	Terdakwa	Rp. 100.000.000	Kwitansi	Saksi Jumali Bin Ponco Suwito	Tgl. 20 Juni 2008 d Kantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 110.000.000	Kwitansi	Saksi Jumali Bin Ponco Suwito dirumahnya di Kampung Indra Loka I	Tgl. 7-1-2009
		Rp. 15.000.000	Kwitansi		Tgl. 8-2-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 1-3-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 21-3-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 3-4-2009
		Rp. 20.000.000	Kwitansi		Tgl. 16-4-2009
		Rp. 20.000.000	Kwitansi		Tgl. 24-5-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 28-5-2009
Setia Tama Kecamatan Gedung Aji Baru	Sopir Terdakwa Saksi Ridwan	Rp. 75.000.000	-	Saksi Supriyadi dan Rojikun	Bulan Mei 2008
	Rudi Sudirman	Rp. 30.000.000	Kwitansi	Supriyadi dan Sudaryo Supriyadi Sodari Sutoyo Sarima -sda-	Januari 2009
	Rudi Sudirman				29 Oktober 2009
	Rudi Sudirman	Rp. 16.000.000	-		Februari 2009
		Rp. 15.000.000	-		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

	Terdakwa	Rp. 5.000.000	-	Supriyadi dan Sariyo	Oktober 2009 di Kantor Terdakwa
Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu	Terdakwa	Rp. 8.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 57.000.000	Tdk ada	Saksi Subari Bin Warsi	Mei 2008 Mei 2008 Juni 2008 Juli 2008 Agustus 2008 September 2008
	Rudi Sudirman	Rp. 4.500.000	-	Dermawan Purba & Subari	April 2009
	Rudi Sudirman	Rp. 5.000.000	Kwitansi	Dermawan Purba & Subari	23-5-2009
	Rudi Sudirman	Rp. 5.000.000	-	Saksi Subari	22-6-2009
Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya	Terdakwa	Rp. 20.000.000	-	Saksi Abas Setiawan dan Suroso	Tgl 8 Juni 2008 dikantor Terdakwa
	Terdakwa	Rp. 120.000.000	-	Saksi Suroso	8-1-2009
	Terdakwa dan Rudi Sudirman	Rp. 77.700.000	-	Saksi Abas Setiawan dan Suroso	10-10-2008 Dikantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 40.000.000	-	Saksi Abas Setiawan	07-01-2009 Tgl. 17-12-2008
	Rudi Sudirman	Rp. 73.415.000	-	-sda-	22-12-2008 Dikantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 103.500.000	-	-sda-	15-1-2009 dirumah Saksi
	Rudi Sudirman	Rp. 24.000.000	-	-sda-	07-02-2009 Dirumah Saksi
	Rudi Sudirman	Rp. 3.000.000	-	-sda-	
	JUMLAH	Rp.1.608.115.000			

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaanya karena pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut seharusnya dibayar langsung oleh masyarakat ke Kantor



Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat bukan kepada terdakwa selaku Kepala BPN.

- Bahwa Terdakwa meminta penyetoran sejumlah uang untuk proses pengajuan sertifikat tanah transmigrasi dengan alasan uang tersebut untuk biaya BPHTB telah melawan hukum karena berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 pasal 3, dengan jelas mengatur bahwa tanah-tanah transmigrasi yang mengajukan permohonan hak atas tanah dan bangunan tidak termasuk objek pajak yang dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP/570/WPJ.28/BD.5.02/2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak (NJOP) Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanah transmigrasi yang diajukan pembuatan sertifikatnya tidak terkena biaya BPHTB.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan dana masyarakat yang telah diterima dengan alasan untuk BPHTB sertifikat karena telah jelas bahwa tanah transmigrasi yang diajukan pembuatan sertifikat dalam kegiatan Prona 2008 tidak terkena BPHTB. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa malah terdakwa tetap menerima dana dan menyuruh saksi Rudi Sudirman untuk melakukan Penagihan kepada Kepala Kampung maupun Panitia.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas tetap dilakukan terdakwa walau sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat melalui Kepala Kampungnya masing-masing sekitar bulan Desember 2008.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, masyarakat di 7 (tujuh) kampung yaitu Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru, Kampung Fajar Baru Kec. Panca Jaya, Kampung Sumber Agung Kec. Rawa Pitu, Kampung Setiatama Kec. Gedung Aji Baru, Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo, Kampung Tirejo Mulyo Kec. Penawartama, Kampung Indraloka I Kec. Way Kenanga di Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp.1.608.115.000,-



(Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.765.500.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.- -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa Hi. Sukri Hidayat SH,MH Bin Hi. Bathin Ahya pada bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang di jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan MA RI Nomor: 22/KMA/SK/II2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hi. Sukri Hidayat SH., MH. Bin Bathin Ahya yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.212.721.23-117 tanggal 26 Maret 2007 dan berdasarkan surat keputusan Kepala



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 ditugaskan sebagai Petugas Pelaksana Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka Pembuatan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Propinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan tugas antara lain Petugas Survei lokasi, penyuluhan, monitoring, penyelesaian akhir SK hak, Penyelesaian akhir sertifikat, penyerahan sertifikat, koordinasi antar BPN Tulang Bawang dengan Kanwil dan ke BPN Pusat, pemeriksaan fisik lokasi dan menandatangani sertifikat tanah khususnya pada program tanah transmigrasi tahun 2008.-

- Bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Rangka Pembuatan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi berdasarkan DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 sejumlah Rp.2.520.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).-
- Bahwa untuk pelaksanaan sertifikat tanah transmigrasi tahun 2008 diatur dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Petunjuk Teknis (Juknis) Prona Tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI tanggal tanggal 22 Februari 2008 Nomor:496-120-1-Settama perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dan surat kepala badan pertanahan Nasional Nomor 963-310-D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tehnis Prona dan DIPA Kanwil BPN Provinsi Lampung No. SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007 MAK : 05.05.03.5657.



- Bahwa berdasarkan DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. SP.0013.0/056-01.0/VII/2008 tanggal 31 Desember 2007 MAK : 05.05.03.5657 dengan anggaran sebesar Rp.2.520.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Yaitu :

- ⇒Penyuluhan
- ⇒Pengumpulan Data Yuridis
- ⇒Pengukuran Bidang/ Tugu Orde 4
- ⇒Penetapan Hak
- ⇒Pendaftaran tanah
- ⇒Penerbitan Sertifikat

sedangkan kegiatan yang tidak dibiayai dalam Dipa Prona atau dibiayai sendiri oleh masing-masing peserta/pemohon sertifikat adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH) dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena, biaya materai untuk leges alas hak.

- Bahwa disekitar bulan Maret 2008 bertempat di Kantor BPN Tulang Bawang terdakwa Hi. Sukri Hidayat, SH.,MH. Bin Bathin Ahya memanggil 3 Kepala Kampung yaitu Saksi Jumali Bin Ponco Suwito sebagai Kepala Kampung Indraloka I Kecamatan Way Kenanga, saksi Supriyadi Bin Mad Parlan sebagai Kepala Kampung Setia Tama Kecamatan Kecamatan Gedung Aji dan, saksi Sariyo Bin Paryoto sebagai kepala kampung Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji Baru, dan juga disekitar bulan April 2008 terdakwa Hi. Sukri Hidayat,SH.MH Bin Bathin Ahya memanggil 4 Kepala Kampung lainnya yaitu saksi Joko Prayitno sebagai Kepala Kampung Trirejo Mulyo Kecamatan Penawar Tama, saksi I Gusti Nyoman Agus Putra sebagai Kepala Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo, saksi Subari bin Warsi sebagai Kepala Kampung Pajar Baru Kecamatan Panca Jaya untuk datang bertemu terdakwa dikantor BPN Tulang Bawang.
- Bahwa dalam pertemuan pada waktu yang berbeda tersebut terdakwa Hi. Sukri Hidayat SH.MH Bin Bahin Ahya menjelaskan kepada 7 (Tujuh) Kepala Kampung tersebut bahwa di Kabupaten Tulang





Bawang akan melaksanakan Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka Pembuatan Sertifikat Hak Milik Transmigrasi Provinsi Lampung dimana selanjutnya terdakwa meminta kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu :

1. Saksi Joko Prayitno sebagai Kepala Kampung Trirejo Mulyo Kec. Penawar Tama untuk membayar persertifikat sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus lima puluh Ribu Rupiah)
2. Saksi Sariyo Bin Paryoto sebagai Kepala Kampung Makarti Tama Kec Gedung Aji Baru untuk membayar persertifikat sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus lima puluh Ribu Rupiah)
3. Saksi I Gusti Nyoman Agus Putra sebagai Kepala Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo untuk membayar persertifikat sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
4. Saksi Jumali Bin Ponco Suwito sebagai Kepala Kampung Indraloka | Kecamatan Way Kenanga untuk membayar persertifikat sebesar Rp.400.000 (Empat atus Ribu Rupiah).
5. Saksi Supriyadi Bin Mad Parlan sebagai Kepala Kampung Setia Tama Kecamatan Gedung Aji Baru membayar persertifikat sebesar Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
6. Saksi Subari Bin Warsi sebagai Kepala Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawapitu untuk membayar persertifikat sebesar Rp.490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
7. Saksi Suroso Bin Tjitro Saidi sebagai Kepala Kampung Pajar Baru Kecamatan Panca Jaya untuk membayar persertifikat sebesar Rp.400.000 (Empat ratus Ribu Rupiah).

Serta Menjelaskan bahwa pembayaran biaya pembuatan sertifikat tersebut dapat dilakukan secara bertahap/diangsur oleh 7 Kepala Kampung tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut terdakwa juga mengenalkan kepada 7 Kepala Kampung tersebut yaitu saksi Rudi Sudirman sebagai orang yang



akan menerima/menagih pembayaran di kampung tempat tinggal mereka.

- Padahal pembuatan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tehnis (Juknis) Prona Tahun 2008 yang dikeluarkan berdasarkan Surat Seketaris Utama Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 22 Februari 2008 Nomor : 496-120-1-Settama perihal petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :963-310-D.11 tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tehnis Prona, namun terdakwa tetap meminta biaya kepada masyarakat melalui kepala Kampung yang telah ditunjuk.
- Bahwa setelah 7 (Tujuh Kepala Kampung) tersebut mendapatkan pengarahannya dari terdakwa maka Kepala Kampung tersebut mengumpulkan Warganya masing-masing untuk menyampaikan Program pembuatan sertifikat tersebut dan membicarakan mengenai biaya yang harus mereka bayarkan kepada terdakwa selaku Kepala BPN serta biaya operasional Kampung.
- Bahwa hasil rapat Kepala Kampung dan warganya tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu :
  - Peserta/Pemohon pembuatan sertifikat harus membayar untuk pembuatan sertifikat dan biaya operasional kampung.
  - Pembayaran dana tersebut dapat dilakukan bertahap hingga pembuatan sertifikat selesai

Adapun uraian jumlah dana yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Kampung adalah sebagai berikut :

Nama Kampung	Jumlah Pemohon	Dana yang harus diserahkan peserta ke Panitia Kampung (Biaya Sertifikat + Operasional Kampung)	Dana Yang Telah Diserahkan Masyarakat Ke Panitia di Kampung	Keterangan
Tri Rejomulyo Kec. Penawartama	1160	Rp. 600.000,-	Rp. 348.000.000	



Makarti Tama Kec. Gedung Aji	624	Rp. 600.000,-	Rp.74.700.000	
Bujuk Agung Kec. Banjar Margo	1019	Rp. 600.000,-	Rp.555.600.000	
Indra Loka I Kec. Way Kenanga	1058	Rp. 600.000,-	Rp.336.928.000	
Setia Tama Kec. Gedung Aji Baru	1477	Rp. 600.000,-	Rp.184.625.000	
Sumber Agung Kec. Rawa Pitu	1010	Rp. 600.000,-	Rp.312.025.000	
Fajar Baru Kec. Panca Jaya	1651	Rp. 600.000,-	Rp.650.775.000	

- Bahwa 7 (Tujuh) Kepala Kampung dan Masyarakat Pemohon tersebut diatas tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Program Pembuatan Sertifikat Tanah Transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2008 yang bersumber dana APBN, sehingga para Kepala Kampung tidak mengetahui untuk pembuatan sertifikat tanah Transmigrasi tidak dipungut biaya kepada para pemohon sertifikat.
- Bahwa setelah pembayaran Tahap 1 yang dilakukan oleh Masyarakat/ pemohon pembuatan sertifikat tersebut diatas diketahui bahwa pembuatan sertifikat tersebut tidak dikenakan biaya maka masyarakat tidak mau menyerahkan sisa dana yang harus mereka banyak.
- Bahwa Kepala Kampung maupun Panitia Kampung tetap menyerahkan sebagian dana yang sudah dikumpulkan tersebut kepada Terdakwa maupun kepada suruhan terdakwa yaitu saksi Rudi Sudirman karna takut jika dana pembuatan sertifikat tersebut tidak dibayarkan maka sertifikat masyarakat akan dihambat atau tidak diprotes. Terdakwa juga menyuruh saksi Rudi Sudirman mendatangi langsung para Kepala Kampung tersebut untuk meminta pembayaran pembuatan sertifikat tersebut.
- Bahwa untuk meredam kemarahan masyarakat/pemohon sertifikat Terdakwa melalui Kepala Kampung mengatakan dana yang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

kepadanya tersebut dipergunakan bagi pembayaran Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas sertifikat tersebut.

- Bahwa dana yang telah dibayarkan oleh Kepala Kampung kepada Terdakwa baik secara langsung yaitu menemui terdakwa di kantornya maupun melalui Rudi Sudirman yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menandatangani ditempatnya Kepala Kampung ataupun Panitia Kampung sebagai berikut :

Nama Kampung	Diserahkan Kepada	Jumlah Dana	Tanda Bukti	Yang Menyerahkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tri Rejomulyo Kecamatan Penawartama	-Terdakwa	Rp. 200.000.000	Kwitansi	Saksi Joko Prayitno	Pada tgl 22 Mei 2011
	-Terdakwa	Rp. 20.000.000	Kwitansi	Saksi Joko Prayitno dan Isterinya Saksi Sugiyem	Januari 2009 di Kantor Terdakwa
Makarti Tama Kecamatan Gedung Aji	-Terdakwa	Rp. 25.000.000	Kwitansi	Saksi Sariyo	Pada tgl 29 Mei 2008 di Kantor Terdakwa
Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo	-Terdakwa	Rp. 100.000.000	Kwitansi	FX.Sutardi & I Gusti Nyoman Agus Putra	Pada Bulan April 2009 di Kantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 150.000.000	Kwitansi	FX.Sutardi & I Gusti Nyoman Agus Putra	Pada Bulan April d Halaman Kantor Terdakwa
	Rudi Sudiman	Rp. 30.000.000	Kwitansi	Samidi	Pada Bulan Mei 2009 di Kantor Terdakwa
Indra Loka I Kecamatan Way Kenanga	Terdakwa	Rp. 100.000.000	Kwitansi	Saksi Jumali Bin Ponco Suwito	Tgl. 20 Juni 2008 d Kantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 110.000.000	Kwitansi	Saksi Jumali Bin Ponco Suwito dirumahnya di Kampung Indra Loka I	Tgl. 7-1-2009
		Rp. 15.000.000	Kwitansi		Tgl. 8-2-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 1-3-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 21-3-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 3-4-2009
		Rp. 20.000.000	Kwitansi		Tgl. 16-4-2009
		Rp. 20.000.000	Kwitansi		Tgl. 24-5-2009
		Rp. 10.000.000	Kwitansi		Tgl. 28-5-2009
Setia Tama Kecamatan Gedung Aji Baru	Sopir Terdakwa Saksi Ridwan	Rp. 75.000.000	-	Saksi Supriyadi dan Rojikun	Bulan Mei 2008
	Rudi Sudirman	Rp. 30.000.000	Kwitansi	Supriyadi dan Sudaryo Supriyadi Sodari Sutoyo Sarima -sda-	Januari 2009
	Rudi Sudirman				29 Oktober 2009
	Rudi Sudirman	Rp. 16.000.000	-		Februari 2009
		Rp. 15.000.000	-		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

	Terdakwa	Rp. 5.000.000	-	Supriyadi dan Sariyo	Oktober 2009 di Kantor Terdakwa
Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu	Terdakwa	Rp. 8.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 57.000.000	Tdk ada	Saksi Subari Bin Warsi	Mei 2008 Mei 2008 Juni 2008 Juli 2008 Agustus 2008 September 2008
	Rudi Sudirman	Rp. 4.500.000	-	Dermawan Purba & Subari	April 2009
	Rudi Sudirman	Rp. 5.000.000	Kwitansi	Dermawan Purba & Subari	23-5-2009
	Rudi Sudirman	Rp. 5.000.000	-	Saksi Subari	22-6-2009
Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya	Terdakwa	Rp. 20.000.000	-	Saksi Abas Setiawan dan Suroso	Tgl 8 Juni 2008 dikantor Terdakwa
	Terdakwa	Rp. 120.000.000	-	Saksi Suroso	8-1-2009
	Terdakwa dan Rudi Sudirman	Rp. 77.700.000	-	Saksi Abas Setiawan dan Suroso	10-10-2008 Dikantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 40.000.000	-	Saksi Abas Setiawan	07-01-2009 Tgl. 17-12-2008
	Rudi Sudirman	Rp. 73.415.000	-	-sda-	22-12-2008 Dikantor Terdakwa
	Rudi Sudirman	Rp. 103.500.000	-	-sda-	15-1-2009 dirumah Saksi
	Rudi Sudirman	Rp. 24.000.000	-	-sda-	07-02-2009 Dirumah Saksi
	Rudi Sudirman	Rp. 3.000.000	-	-sda-	
	JUMLAH	Rp.1.608.115.000			

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaanya karena pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut seharusnya dibayar langsung oleh masyarakat ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat bukan kepada terdakwa selaku Kepala BPN.



- Bahwa Terdakwa meminta penyetoran sejumlah uang untuk proses pengajuan sertifikat tanah transmigrasi dengan alasan uang tersebut untuk biaya BPHTB telah melawan hukum karena berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 pasal 3, dengan jelas mengatur bahwa tanah-tanah transmigrasi yang mengajukan permohonan hak atas tanah dan bangunan tidak termasuk objek pajak yang dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP/570/WPJ.28/BD.5.02/2008 tanggal 7 Agustus 2008 tentang Penetapan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak (NJOP) Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanah transmigrasi yang diajukan pembuatan sertifikatnya tidak terkena biaya BPHTB.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan dana masyarakat yang telah diterima dengan alasan untuk BPHTB sertifikat karena telah jelas bahwa tanah transmigrasi yang diajukan pembuatan sertifikat dalam kegiatan Prona 2008 tidak terkena BPHTB. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa malah terdakwa tetap menerima dana dan menyuruh saksi Rudi Sudirman untuk melakukan Penagihan kepada Kepala Kampung maupun Panitia.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas tetap dilakukan terdakwa walau sertifikat telah diserahkan kepada masyarakat melalui Kepala Kampungnya masing-masing sekitar bulan Desember 2008.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, masyarakat di 7 (tujuh) kampung yaitu Kampung Makartitama Kec. Gedung Aji Baru, Kampung Fajar Baru Kec. Panca Jaya, Kampung Sumber Agung Kec. Rawa Pitu, Kampung Setiatama Kec. Gedung Aji Baru, Kampung Bujuk Agung Kec. Banjar Margo, Kampung Tirejo Mulyo Kec. Penawartama, Kampung Indraloka I Kec. Way Kenanga di Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian sebesar Rp.1.608.115.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar Rp.765.500.000,- (Tujuh Ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.- -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala No.Register Perk.: PDS-04/MGL/07/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hi. Syukri Hidayat SH,MH bin Hi. Bathin Ahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Hi. Syuki Hidayat,S.H, MH Bin Hi. Bathin Ahya selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat :
  1. Fotocopy kuitansi tanda terima uang dari Jumali senilai Rp. 100.000.000,- untuk titipan setoran | Kampung Indraloka | tanggal 20 Juni 200 yang ditandatangani oleh sdr, Syukri Hidayat.
  2. Kuitansi tanda terima uang senilai RP. 110.00.000,- dari bpk Jumaly untuk pembayaran cicilan pembuatan sertifikat tahun



2008 tertanggal 7 Januari 2009 dan ditanda tangani oleh Rudi Sudirman

3. Kuitansi tanda terima uang senilai RP 15.000.000,- dari Bpk. Jumaly untuk angsuran PPHTB/PBB tertanggal 08 Februari 2009 dan ditandatangani oleh Rudi Sudirman
4. Kuitansi tanda terima uang senilai 1 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Rudi Sudirman.
5. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari bpk Jumaly untuk pembayaran PPHTB/PBB tertanggal 21 Maret 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman
6. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari Bpk Jumaly (Indraloka) untuk pembayaran PPHTB/PBB ditandatangani Sdr. Rudi Sudirman tanggal 3 April 2009
7. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Bpk. Jumaly untuk pembayaran cicilan biaya sertifikat tahun 2008 tertanggal 16 April 2009 dan ditandatangani oleh Saksi Rudi Sudirman
8. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Bpk Jumaly untuk pembayaran titipan/angsuran Pengurusan PPHTB/ PBB tertanggal 24 Mei 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman.
9. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari Bpk Jumaly untuk pembayaran PPHTB/ PBB tanggal 28 Mei 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman.
10. Setoran pencicilan pertama dari Sdr. Sariyo (Kepala Kampung Makarti Tama) yang menerima dan ditandatangani terdakwa Skri Hidayat ,S.H senilai 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2008
11. Kuitansi penerimaan uang dari Joko senilai 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran setoran BPHTB dan pemasukan kas negara sertifikat kampung Trirejomulyo (setoran pertama) yang diterima oleh Hi. Sukri Hidayat pada tanggal 22 Mei 2009.



12. Tanda Terima pengambilan kuitansi angsuran pembayaran sertifikat sebanyak 4 lembar dari kepala kampung Setia Tama (Supriadi) tanggal 22 Mei 2008
13. Tanda Terima uang senilai Rp. 15.000.000 untuk cicilan setoran sertifikat dari kampung Bujuk Agung tanggal 23 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
14. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 dari saksi Abas S untuk cicilan biaya pembuatan sertifikat tahun 2008 ditandatangani sdr. Rudi Sudirman tanggal 07 Januari 2009
15. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 dari Bpk Jarno (Bujuk agung) untuk cicilan biaya sertifikat tahun 2008 tanggal 15 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
16. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 dari saksi Abas S untuk cicilan biaya pembuatan sertifikat tahun 2008 ditandatangani Sdr. Rudi Sudirman tanggal 07 Januari 2009
17. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 103.500.000 dari Abas S tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran cicilan biaya sertifikat tahun 2008 yang ditandatangani Rudi Sudirman
18. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000 dai Abas S untuk pembayaran cicilan biaya sertifikat tertanggal 15 Januari 2009
19. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000 dari Abas S untuk PPHB/PBB tertanggal 15 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman.
20. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 dari Abas S untuk pembayaran cicilan biaya sertifikat tertanggal 26 Januari 2009 dan ditandat tangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
21. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada Sukri Hidayat, SH Nomor : SK. 812.713.3-735 tanggal 5 Maret 1987
22. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai kepala kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Sukri Hidayat, SH.MH nomor : SK/. 212.721.23-117 tanggal 26 Maret 2007.
23. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Penetapan Petugas Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran tanah dalam rangka pembuatan sertifikat Hak Milik Transmigrasi Provinsi Lampung TA 2008

24. Kuitansi tanda terima uang dari PT. BMSI kepada Sukri Hidayat senilai RP. 180.000.000,- tanggal 20 Februari 2009

25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 tanggal 31 Desember 2007

26. Petunjuk Operasional Kegiatan Ta 2008

27. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 600-3269 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penasetipikatan tanah transmigrasi di Kab. Tulang Bawang Ta 2008

28. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : 600-2154 tanggal 2 Juni 2008 perihal penyampaian revisi surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional

29. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung nomor : SK-01/Keu/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal penunjukan pejabat KPA yang diberi wewenang menandatangani SPM tahun 2008.

30. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : SK-02/Keu/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal penunjukan penanggung jawab / koordinator pelaksanaan kegiatan pemegang uang muka (PUM)

31. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : 600-5730 tanggal 2 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008

32. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 600-988 10 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008

33. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang nomor : 600-989 tanggal 10 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600-988 tanggal 10 Desember 20/ perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008

34. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 35-520.1-08.06.2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Banjar Margo.

35. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 34-520.1-08.06.2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Rawapitu

36. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 35-520.1-08.06.2008 tanggal 23 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Gedung Aji Baru

37. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 36-520.1-08.06.2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Panca Jaya

38. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 3-520.1-08.06.2008 tanggal 31 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Gedung Aji Baru

39. Juknis tahun 2008

40.1 bundel Dokumen terkait proses pencairan program pembuatan sertifikat tanah transmigrasi tahun 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;- -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).- -----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2012 Nomor:08/Pid./TPK/2011/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hi. SUKRI HIDAYAT, SH, MH Bin Hi. BATHIN AHYA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Hi. SUKRI HIDAYAT, SH, MH Bin Hi. BATHIN AHYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "K O R U P S I";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan (subsida) selama 4 (Empat) bulan;
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. Fotocopy kuitansi tanda terima uang dari Jumali senilai Rp. 100.000.000,- untuk titipan setoran | Kampung Indraloka | tanggal 20 Juni 200 yang ditandatangani oleh sdr, Syukri Hidayat.
  2. Kuitansi tanda terima uang senilai RP. 110.00.000,- dari bpk Jumaly untuk pembayaran cicilan pembuatan sertipikat tahun 2008 tertanggal 7 Januari 2009 dan ditanda tangani oleh Rudi Sudirman
  3. Kuitansi tanda terima uang senilai RP 15.000.000,- dari Bpk. Jumaly untuk angsuran PPHTB/PBB tertanggal 08 Februari 2009 dan ditandatangani oleh Rudi Sudirman
  4. Kuitansi tanda terima uang senilai 1 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Rudi Sudirman.
  5. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari bpk Jumaly untuk pembayaran PPHTB/PBB tertanggal 21 Maret 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman





6. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari Bpk Jumaly (Indraloka) untuk pembayaran PPHTB/PBB ditandatangani Sdr. Rudi Sudirman tanggal 3 April 2009
7. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Bpk. Jumaly untuk pembayaran cicilan biaya sertifikat tahun 2008 tertanggal 16 April 2009 dan ditandatangani oleh Saksi Rudi Sudirman
8. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 20.000.000,- dari Bpk Jumaly untuk pembayaran titipan/angsuran Pengurusan PPHTB/ PBB tertanggal 24 Mei 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman.
9. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000,- dari Bpk Jumaly untuk pembayaran PPHTB/ PBB tanggal 28 Mei 2009 dan ditandatangani oleh saksi Rudi Sudirman.
10. Setoran pencicilan pertama dari Sdr. Sariyo (Kepala Kampung Makarti Tama) yang menerima dan ditandatangani terdakwa Skri Hidayat ,S.H senilai 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2008
11. Kuitansi penerimaan uang dari Joko senilai 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran setoran BPHTB dan pemasukan kas negara sertifikat kampung Trirejomulyo (setoran pertama) yang diterima oleh Hi. Sukri Hidayat pada tanggal 22 Mei 2009.
12. Tanda Terimapemngambilan kuitansi angsuran pembayaran sertifikat sebanyak 4 lembar dari kepala kampung Setia Tama (Supriadi) tanggal 22 Mei 2008
13. Tanda Terima uang senilai Rp. 15.000.000 untuk cicilan setoran sertifikat dari kampung Bujuk Agung tanggal 23 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
14. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 dari saksi Abas S untuk cicilan biaya pembuatan sertifikat tahun 2008 ditandatangani sdr. Rudi Sudirman tanggal 07 Januari 2009



15. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000 dari Bpk Jarno (Bujuk agung) untuk cicilan biaya sertipikat tahun 2008 tanggal 15 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
16. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 40.000.000 dari saksi Abas S untuk cicilan biaya pembuatan sertipikat tahun 2008 ditandatangani Sdr. Rudi Sudirman tanggal 07 Januari 2009
17. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 103.500.000 dari Abas S tertanggal 22 Desember 2008 untuk pembayaran cicilan biaya sertipikat tahun 2008 yang ditandatangani Rudi Sudirman
18. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 24.000.000 dari Abas S untuk pembayaran cicilan biaya sertipikat tertanggal 15 Januari 2009
19. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 3.000.000 dari Abas S untuk PPHB/PBB tertanggal 15 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman.
20. Kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 10.000.000 dari Abas S untuk pembayaran cicilan biaya sertipikat tertanggal 26 Januari 2009 dan ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sudirman
21. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS kepada Sukri Hidayat, SH Nomor : SK. 812.713.3-735 tanggal 5 Maret 1987
22. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai kepala kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Sukri Hidayat, SH.MH nomor : SK/. 212.721.23-117 tanggal 26 Maret 2007.
23. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2008 tentang Penetapan Petugas Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran tanah dalam rangka pembuatan sertipikat Hak Milik Transmigrasi Provinsi Lampung TA 2008
24. Kuitansi tanda terima uang dari PT. BMSI kepada Sukri Hidayat senilai RP. 180.000.000,- tanggal 20 Februari 2009
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 tanggal 31 Desember 2007
26. Petunjuk Operasional Kegiatan Th 2008



27. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 600-3269 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penasetipikatan tanah transmigrasi di Kab. Tulang Bawang Ta 2008
28. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : 600-2154 tanggal 2 Juni 2008 perihal penyampaian revisi surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional
29. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung nomor : SK-01/Keu/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal penunjukan pejabat KPA yang diberi wewenang menandatangani SPM tahun 2008.
30. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : SK-02/Keu/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal penunjukan penanggung jawab / koordinator pelaksanaan kegiatan pemegang uang muka (PUM)
31. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung nomor : 600-5730 tanggal 2 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008
32. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 600-988 10 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008
33. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang nomor : 600-989 tanggal 10 Desember 2008 perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 600-988 tanggal 10 Desember 20/ perihal jadwal pelaksanaan penyerahan sertifikat transmigrasi tahun 2008
34. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 35-520.1-08.06.2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Banjar Margo.
35. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang nomor : 34-520.1-08.06.2008 tanggal 12 Agustus 2008 perihal pemberian hak milik atas tanah di kec. Rawapitu



36. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
nomor : 35-520.1-08.06.2008 tanggal 23 Agustus 2008 perihal  
pemberian hak milik atas tanah di kec. Gedung Aji Baru

37. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
nomor : 36-520.1-08.06.2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal  
pemberian hak milik atas tanah di kec. Panca Jaya

38. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang  
nomor : 3-520.1-08.06.2008 tanggal 31 Agustus 2008 perihal  
pemberian hak milik atas tanah di kec. Gedung Aji Baru

39. Juknis tahun 2008

40.1 bundel Dokumen terkait proses pencairan program pembuatan  
sertipikat tanah transmigrasi Th.2008

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).- -----

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Hj.LINDA BIRSYE,SH.MH.**  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang, menerangkan bahwa **DOLI DESWANTARI,SH./Jaksa**  
**Penuntut Umum** pada tanggal 09 Januari 2012 telah mengajukan  
permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari  
2012 Nomor:08/Pid.TPK/2011/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi  
dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah  
diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Januari 2012 dengan cara  
yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam  
perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2012,  
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Januari 2012, yang salinannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 26 Januari 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Februari 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 09 Februari 2012, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2012;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tertanggal 14 Februari 2012 Nomor:W9.U1/HN/295 & 294/ 01.10/ II/2012;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengucapkan putusan pada tanggal 03 Januari 2012 yang dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Januari 2012, dengan demikian permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena dalam pertimbangannya pada halaman 90 yang menyatakan bahwa unsur



memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu baginya tidak terbukti dari perbuatan terdakwa karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya: unsur paksaan secara fisik maupun psikis oleh terdakwa kepada ketujuh orang saksi (kepala kampung), tidak menanyakan jumlah dana yang diminta dengan yang dibayarkan tidak sama, tidak ada penegasan dari ketujuh kepala kampung apabila mereka dipaksa untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tersebut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu saksi-saksi menyerahkan uang yang diminta Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang yang memegang kekuasaan untuk pembuatan sertifikat dan saksi-saksi tersebut takut kalau tidak menyetorkan uang yang dimintakan terdakwa maka pembuatan sertifikat masyarakat dihambat atau tidak selesai. Dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi Suroso dan saksi Abas Setiawan "Bagaimana mau selesai kalau uangnya tidak disetor";
- Bahwa hukuman pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan, sehingga menjadi preseden buruk dan tidak memberi efek jera;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menyatakan, menerima permintaan banding dari pembanding, dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2012 No.08/Pid.TPK/2011/PN.TK., dan mengadili sendiri serta memutuskan: sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Desember 2011;- -----





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya tersebut JPU bersikukuh pada pendiriannya bahwa “unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” terpenuhi pada diri terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa JPU bertindak subyektif bahkan manipulative dan bertindak semena-mena terhadap terdakwa, dan telah memanipulasi fakta-fakta persidangan dengan hanya mengungkap fakta-fakta yang dipandang mendukung pendapat dan opininya saja, sedangkan fakta-fakta persidangan yang lain yang dianggap tidak mendukung argumentasinya disensor, dibuang bahkan tidak dianggap penting;
- Bahwa keterangan yang diambil dari keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga tepat dan benar sikap Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi SUROSO dan keterangan saksi RUDI SUDIRMAN;
- Bahwa sudah tepat dan benar serta tidak ada kekhilapan didalam pertimbangan hakim pada halaman 90 alinea ke-2 dan ke-3 putusan aquo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dr.EDDY RIFA'I,SH.,MH. di persidangan yang menyatakan: “Bahwa apabila kepentingan umum terlayani, Negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak mendapatkan untung, jelas bisa menghapuskan sifat melawan hukum”;

Dalam perkara ini Negara tidak dirugikan karena tidak ada satu sen pun uang Negara yang dipergunakan secara melawan hukum oleh terdakwa, kepentingan umum terlayani dimana sebanyak 9000 (Sembilan ribu) sertifikat dari 8 kampung telah terealisasi. Dalam perkara ini terdakwa juga tidak mendapatkan untung. Dengan terpenuhinya factor-faktor



tersebut maka berdasarkan pendapat ahli Dr.EDDY RIFAI tersebut, sifat melawan hukum menjadi terhapus/tidak ada;

- Bahwa stereotif negatif yang ditempelkan oleh JPU terhadap terdakwa adalah tindakan yang melanggar Hak Asasi terdakwa. Perlu kami sampaikan bahwa vonis 3 (tiga) tahun dan denda Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair kurungan 4 (empat) bulan adalah vonis yang juga sangat berat bagi terdakwa. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan pengabdian terdakwa selaku pegawai pemerintah yang telah bekerja lebih dari 25 tahun untuk melayani masyarakat;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Terdakwa/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
  1. Menerima kontra memori banding dari terbanding;
  2. Menolak permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor:08/Pid./ TPK/2011/PN.TK. tanggal 3 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa semata, serta tidak memuat hal hal yang baru, kesemuanya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2012 Nomor:08/Pid./TPK/2011/PN.TK., maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar serta telah berdasarkan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2012 Nomor:08/Pid./TPK/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 21, pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHP atau pasal-pasal lain dari Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Januari 2012 Nomor:08/Pid./TPK/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **19 MARET 2012** oleh kami **NAOMI MANGGALATUNG.,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS.,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Anggota I, dan **SUDIRMAN SITEPU, SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.YUSUF, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya; - -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO KS., SH.MH.**

**NAOMI MANGGALATUNG, SH.**

d.t.o.

2. **SUDIRMAN SITEPU, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**M. YUSUF, SH.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. NELIDA, SH.**

Nip.040029188

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)